

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG NOMOR
186/PID.B/2022/PN.PLG DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

AWANSYAH

NIM : 912 21 069



Tesis

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum

pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 30 Januari 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG NOMOR
186/PID.B/2022/PN.PLG DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

TESIS

AWANSYAH

NIM : 912 21 069

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 30 April 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag.
NIDN : 2010125701


Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.
NIDN : 0229125902

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana


Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi


Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0205096301

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PALEMBANG NOMOR
186/PID.B/2022/PN.PLG DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

TESIS

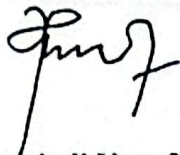
**AWANSYAH
NIM : 912 21 069**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 30 Januari 2025**

Ketua

**Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag.
NIDN : 2010125701**

Sekretaris



**Dr. Hambali Yusuf, SH., M.Hum.
NIDN : 0229125902**

Anggota I



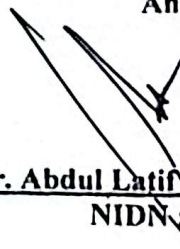
**Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum
NIDN : 0006046009**

Anggota II



**Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H
NIDN : 0205096301**

Anggota III



**Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn..
NIDN : 0230048303**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AWANSYAH
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 07 Juli 1985
NIM : 912 21 069
Program Studi : Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana
Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun.

Palembang, 22 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



AWANSYAH

MOTTO :

“ Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita.” (HR. Muslim:3729)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang, Ayah (Ali Usman) dan Ibu tercinta (Yunina) yang selalu memberikan do’a dan dukungan yang tulus.***
- ❖ Istriku (Irma Pheraliesa) dan anak-anakku tercinta (Nayla Arumi Syah Awan & Naifah Nazia Syah Awan)***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Almamaterku***

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR : 186/PID.B/2022/PN.PLG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL

Oleh
Awansyah

Latar belakang penelitian ini adalah Perkembangan teknologi dalam sistem komunikasi secara tidak langsung telah menghasilkan ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, Namun disamping itu terdapat juga penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain salah satunya yakni korban tindak pidana pelecehan seksual. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus bersalah dan menghukum terdakwa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 186/Pid.B/2022/PN.Plg? dan Bagaimanakah pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg?

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative law research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan serta Pendekatan Konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan hakim dalam memutus bersalah dan menghukum terdakwa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg, yakni dengan mempertimbangkan aspek yuridis terdiri dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-undangan, serta aspek non yuridis yakni mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan terhadap terdakwa dan Pemberian Perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg yakni dengan menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga pada akhirnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, serta dijatuhi hukuman pidana 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa tahanan, denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Kata Kunci : Korban, Tindak Pidana Pornografi, Putusan Pengadilan Negeri Palembang.

ABSTRACT
THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE RELIGIOUS COURT
DECISION NUMBER: 39/PDT.P/2024/PA.PLG ON THE PROCESS OF
LIFE INSURANCE CLAIMS BY GUARDIANS OF MINORS AT PT.
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
By
LIA DESTA ANGGRIANI

Every determination made by the Religious Court had legal consequences for a disputed matter. This research aimed to analyze and explain:

How did the legal consequences of the Religious Court's determination in Palembang Number: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG affect the process of submitting life insurance claims by the guardians of minors at PT. Prudential Life Assurance?

Did the Religious Court's determination in Palembang Number: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG influence the process of submitting life insurance claims by the guardians of minors at PT. Prudential Life Assurance?. This research was an empirical data obtained through interviews. The data sources used in this research consisted of secondary and primary data. The research approach employed both legislative and case approaches. Based on the research findings, it was discovered that. The legal consequences of the Religious Court's determination in Palembang Number: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG regarding the process of submitting life insurance claims by the guardians of minors at PT. Prudential Life Assurance were that the applicant obtained legal certainty as a legitimate guardian under the law, allowing them to act both inside and outside the court in the process of submitting life insurance claims at PT. Prudential Life Assurance. The Religious Court's determination in Palembang Number: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG could significantly influence the process of submitting life insurance claims by the guardians of minors at PT. Prudential Life Assurance, as it became binding evidence with legal force after the court's appointment of a guardian, obliging the insurance company to provide the rights of the child represented by the applicant as a beneficiary from the deceased policyholder.

Keywords: Legal Consequences, Religious Court, Life Insurance, Guardians Of Minors

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayah-Nya, serta Shalawat dan Salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktunya, yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 186/PID.B/2022/PN.PLG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL.**

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si. selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Prof. Dr. Romli, SA.,M.Ag Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Hambali Yusuf, SH.,MH. Selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku, Ayah (Ali Usman) dan Ibu (Yunina) atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Isteriku tercinta (Irma Pheraliesa) dan anak-anaku tersayang (Nayla Arumi Syah Awan & Naifah Nazia Syah Awan) atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang terkhusus angkatan ke-32 (tiga puluh dua), yang merupakan teman seperjuangan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis sangat menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam penulisan tesis ini sehingga masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 30 Januari 2025

**Penulis
AWANSYAH**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritis dan kerangka Konseptual	14
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penelitian.....	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	33
B. Tinjauan Umum Tentang Kesusilaan	36
1. Pengertian Kesusilaan.....	36
2. Pengertian Tindak Pidana Asusila	40

C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi.....	44
1. Pengertian Pornografi dan Tindak Pidana Pornografi	44
2. Unsur-unsur Pornografi	46
3. Ruang Lingkup Pornografi	52
4. Pertanggungjawaban Pidana Pornografi	55
D. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	58
1. Pengertian Korban	58
2. Hak dan Kewajiban Korban.....	60

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang tindak pidana seksual dalam Undang-Undang Pornografi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg	63
B. Pemberian Perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Seksual dalam Undang-Undang Pornografi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg.....	97

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi dan kemajuannya yang pesat sangatlah membantu kehidupan manusia, bahkan dengan kemajuan teknologi bisa menciptakan peluang untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah tanpa harus meninggalkan rumah sekalipun dan hal ini mengingatkan bahwa haruslah sedini mungkin teknologi itu diperkenalkan untuk pemanfaatan yang positif lainnya, sebagai bekal memasuki Pasar Bebas yang akan sangat menitik beratkan pada teknologi tentunya dan memajukan masyarakat kita.

Internet dan gadget adalah beberapa hasil dari kemajuan teknologi itu. Saat ini saja, segala sesuatunya telah memanfaatkan fasilitas internet, salah satunya adalah dunia pendidikan. Di negara kita, sudah lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir ini hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi, termasuk Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menggunakan fasilitas internet dalam proses belajar mengajar akibat dampak dari wabah Covid-19 atau yang biasa kita kenal dengan istilah daring sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).¹ Ini merupakan lompatan kemajuan yang sangat baik tentunya di dunia

¹ CNBC INDONESIA, "Pandemi covid-19, 2020: Pertama Dalam Sejarah, Sekolah Tutup Beralih Ke Online", dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201231175605-37-212819/2020-pertama-dalam-sejarah-sekolah-tutup-beralih-ke-online>, diakses pada hari Rabu,

teknologi dimana para siswa termasuk mahasiswa tetap dapat melaksanakan proses belajar mengajar meskipun ditengah wabah covid-19.

Perkembangan teknologi juga merupakan urgensi pemilihan kasus yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman dahulu sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentu lebih tua. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapa pun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.²

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia. Dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia, hak tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah ditempuh negara ini lewat TAP MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kemudian kemerdekaan pers

tanggal 20-02-2023.

² Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 29.

tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.

Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.³

Akan tetapi, Pasal 28 G ayat (1) amandemen UUD 1945 juga mengatur sebagai berikut : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 70 yang bunyinya juga sama dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Bahwa ajaran umum universal dalam hukum pidana maupun ketentuan konstitusi yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan

³ Masduki, 2003, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta, hlm.111

kehormatan atas diri pribadi merupakan norma hukum yang berlaku secara universal telah dinyatakan dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UUDHR) dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang terjemahan bebasnya sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 halaman 109-110 sebagai berikut :

Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights*:

“Tidak seorang pun dapat di ganggu dengan sewenang-wenangnya urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”.

Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* :

- 1) Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat menyurat, demikian pula secara tidak sah diserang kehormatan atau nama baiknya.
- 2) Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian.⁴

Dalam hal ini perlu mendapat perhatian terhadap pendapat Van Bemmelen yang antara lain mengutarakan sebagai berikut :

“...suatu konflik yang dapat terjadi antara dua nilai: di satu pihak, kebebasan pernyataan pendapat dan pihak lain, menghormati hak-hak asasi manusia: kehormatan, persamaan, dan sebagainya...”.⁵

Perlu digaris bawahi, bahwa menghormati hak asasi manusia termasuk menghormati hak atas kehormatan dan hak atas persamaan. Kebebasan pernyataan pendapat telah seyogyanya menghargai

⁴ O.C.Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Indonesia Against Injustice, Jakarta, hlm.273

⁵ Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.37- 48.

hak-hak tersebut.

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, *handphone*, maupun *gadget*. Tak jarang seseorang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi dan berekspresi.

Perkembangan teknologi dalam sistem komunikasi (cellular) secara tidak langsung telah menghasilkan ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu Negara ataupun antar bangsa yang telah mengesankan menciutnya dunia ini, tidak ada satu bagian duniapun yang terlepas dari pengamatan dan pemantauan.

Namun disamping itu pun terdapat juga penyalahgunaan teknologi informasi yang merugikan kepentingan pihak lain sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat modern sebagai dampak daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya teknologi. Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Kerugian material misalnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian immaterial dapat berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan

penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.⁶

Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu. Karena masyarakatlah yang melahirkan suatu kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang, tetapi ada juga dalam masyarakat yang telah maju (dengan peralatan teknologi yang lebih canggih tentunya). Kejahatan tidak hanya di dunia nyata (*real*), tetapi juga di dunia maya (*virtual*) yang berbeda bentuknya dengan kejahatan konvensional, karena telah diperluas sedemikian rupa. Keberadaan suatu kejahatan identik dengan keberadaan manusia itu sendiri meskipun ada kemungkinan bentuk atau tipe kejahatan dari tiap-tiap masyarakat berbeda.

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika kemudian timbul suatu kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat belum dianggap sebagai tindak pidana, jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terciptanya kepastian hukum. Dalam upaya mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Dalam konteks inilah peran dari pembuat undang-undang dikedepankan. Fungsi legislasi dari pemerintah merupakan sarana untuk mencapai kesebandingan hukum. Sehingga hakim dan aparat penyidik

⁶*Ibid.*, hlm. 30.

(kepolisian) tidak selalu berpegang pada asas legalitas saja.⁷

Kejahatan melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Disisi yang lain tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan dengan teknologi informasi ini semakin sangat sulit. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit. Perkembangan kejahatan sampai saat ini semakin meningkat, termasuk adanya kemajuan teknologi komputer tidaklah menyebabkan kejahatan itu semakin berkurang tapi justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan makin canggih dan rumit, tidak sederhana yang kita bayangkan. Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakkan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice system*).⁸

Keadaan tersebut juga berlangsung di Indonesia tepatnya pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunaanya dapat disaksikan dengan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saat ini seluruh lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa memiliki *hand phone* karena murah nya alat komunikasi ini. Salah satu aplikasi media sosial (medsos) yang ada di setiap *handphone* adalah *WhatsApp* dan *Telegram* yaitu salah satu bagian dari Teknologi Informasi yang memiliki pengertian sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,

⁷ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 388.

⁸ *Ibid.*, hlm. 419.

menganalisa, dan menyebarkan informasi.

Salah satu kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi elektronik yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sekarang marak terjadi sebagai contoh kasus yang sempat menghebohkan dan menjadi viral dikalangan masyarakat Kota Palembang maupun didunia maya(virtual) terkait pemberitaan media-media baik online maupun cetak, yang salah satunya media online detiknews, dimana ada seorang Dosen di Universitas Negeri ternama di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatanyang berinisial RG bin H. AG yang melecehkan 3 Mahasiswi melalui chat aplikasi WhataApp (Wa) hingga jadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan oleh Polda Sumatera Selatan.⁹

Selanjutnya setelah Tersangka ditahan dan berkas penyidikan telah dirampungkan, kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang untuk disidangkan dan diadili sebagaimana Perkara No. 186/Pid.B/2022/PN.Plg.Dalam proses persidangan Jaksa Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa RG BIN H.AG bersalah melakukan tindak pidana “Yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus

⁹ Detiknews, “Fakta Terkini Dosen Unsri Lecehkan 3 Mahasiswi hingga Jadi Tersangka”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-5850004/fakta-terkini-dosen-unsri-lecehkan-3-mahasiswi-hingga-jadi-tersangka>, diakses pada hari Rabu, tanggal 01-03-2023.

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RG Bin H.AG selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang memutus perkara tersebut, dengan amar Putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tersebut diatas, terdapat hal yang menarik karena baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, sebagaimana perkara Nomor 123/PID/2022/PT.PLG, namun berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut Putusan Perkara tingkat pertama diperbaiki terkait mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana amar Putusannya yang menyatakan “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana Yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagai gabungan beberapa kejahatan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan”.

Selanjutnya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa kembali sama-sama mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana perkara Nomor 7262 K/Pid.Sus/2022, namun berdasarkan putusan majelis hakim Tingkat Kasasi, baik permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa sama-sama ditolak.

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini sangatlah tidak tepat, seharusnya hakim memutus dengan pidana penjara maksimal agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat pada umum agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, peristiwa ini semestinya jangan sampai terjadi apalagi hal ini terjadi dikalangan dunia kampus yang notabene adalah tempat menimba ilmu, akhlak dan budi pekerti, ditambah lagi selain peristiwa ini telah mencoreng dunia pendidikan, peristiwa ini pula telah menimbulkan trauma ketakutan yang mendalam bagi para korban yang berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diketahui ada lima orang yang menjadi korbannya, yang mana semua korban sangat merasa takut kepada pelaku yang juga adalah seorang dosen, Ka. Prodi, Pembimbing Skripsi, dan Penguji Skripsi, yang menyebabkan sebagian para korban takut

masuk kuliah yang tentu saja hal ini berakibat pula pada nilai akademik korban dan bahkan ada yang harus menunda yudisiumnya karena takut bertemu langsung dengan pelaku yang dikhawatirkan akan terjadi pencabulan atau pemerkosaan secara langsung terhadap korban, akan tetapi hal ini hakim diberi kebebasan dalam menentukan sikap, berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.

Kejahatan tersebut dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Pasal 9 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana yaitu Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis melihat masih banyaknya korban atas kasus ini meskipun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah disahkan. Maka penulis tertarik untuk membahasakan hal tersebut dan dituangkan ke dalam tesis yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 186/PID.B/2022/PN.PLG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus bersalah dan menghukum terdakwa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg?
2. Bagaimanakah pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, atas dasar pertimbangan hakim dalam memutus bersalah dan menghukum terdakwa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg serta pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menjelaskan pertanyaan yang timbul dalam permasalahan serta memberikan masukan pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus bersalah dan menghukum terdakwa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg?
- b. Menganalisis pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg?

2. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana guna mencapai kehidupan yang harmonis, damai dan tentram di masyarakat, khususnya mengenai Tindak Pidana Tentang Pornografi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 44 Tahun 2008.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi masyarakat luas, dalam subsistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan hingga advokat yang merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum

pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan khususnya mengenai Tindak Pidana Tentang Pornografi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penelitian ini dipergunakan sejumlah teori. Teori dipergunakan untuk menjelaskan masalah, memecahkan masalah, memprediksi keadaan, dan mengendalikan keadaan demikian dikatakan Darsono Prawironegoro.¹⁰ Oleh karena itu, teori yang dipergunakan dalam penelitian adalah teori pertimbangan hakim dan teori keadilan.

a. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹¹

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal

¹⁰ Darsono Prawironegoro, 2010, *Filsafat Ilmu, Kajian Tentang Pengetahuan Yang Disusun Secara Sistematis Dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantra Consulting, Jakarta, hlm. 540.

¹¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam perkara, yaitu sebagai berikut:¹²

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan

¹² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.102.

terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:¹³

a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit,

¹³ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 204.

kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.

b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

1) Teori Keadilan

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁴

Keadilan sendiri berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁵

Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 239.

¹⁵ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

rakyat Indonesia. Dalam sila ke-5 (lima) tersebut termuat nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁷

Berikut akan penulis uraikan pendapat beberapa para ahli filsuf mengenai teori keadilan :

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menerangkan pemikirannya tentang keadilan. Menurut Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan yaitu keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers

¹⁶ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 87.

menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Contohnya yakni perlakuan untuk semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁸

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku pada hukum publik, yang berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Sementara keadilan korektif yakni berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Theo Huijbers menerangkan teori keadilan menurut Aristoteles adalah sebagai berikut :¹⁹

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama;
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima;
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum,

¹⁸Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 242.

tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia pun adalah seorang pejabat.

- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls, berpendapat keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karenaitu orang lalu memilih prinsip keadilan;
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri;
- 3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup antara lain :²¹

 - a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);

²⁰ *Ibid*, hlm. 246-247.

²¹ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, diakses terakhir tanggal 12 September 2024.

- c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
- e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundangundangan yang tidak

memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²²

d. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif.”²³

e. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.²⁴

²² Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2014, Cet. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

²⁴ *Ibid*, hlm.174.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) teori hukum yakni Teori Pertimbangan Hakim menurut Mackenzie serta Teori Keadilan menurut Aristoteles sebagai pisau analisis dalam pembahasan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang menggabungkan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.²⁵ Mengenai kerangka konseptual ini penulis menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini. Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- a. Analisis adalah suatu proses berpikir manusia tentang suatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut.
- b. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dandilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan dan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat pecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

- d. Obyek atau model pornografi ialah orang yang melakukan atau disuruh melakukan atau disuruh melakukan suatu kondisi, posisi atau adegan bermuatan pornografi dalam suatu produk atau jasa pornografi, namun dapat juga diartikan sebagai perbuatan-perbuatan di luar diri korban yang disuruh oleh pelaku yang berkaitan dengan keadaan, waktu serta tempat tertentu dan harus dilakukan oleh korban.
- e. Muatan pornografi ialah muatan kecabulan atau eksploitasi seksual, berupa persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, kesenjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau alat kelamin, atau dengan kata lain merupakan unsur subyektif yaitu kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya atas pemikirannya perbuatan tersebut dilakukan.
- f. Gabungan beberapa kejahatan ialah satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.²⁶
- g. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang dapat pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (11) KUHAP).
- h. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

²⁶ Alif Oksaryan Mulyana dan Diana Lukitasari, 2022, *Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana*, Jurnal Recidive, Volume 11 Issue 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 268

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁷

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan adalah Penelitian Hukum Normatif atau Kepustakaan. Penelitian Hukum Normatif dikonsepsikan sebagai aturan atau Norma. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁸

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah :

- a) Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak Pornografi.
- b) Pendekatan Konseptual yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap tulisan-tulisan, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana Pornografi.

3. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam

²⁷ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, hlm. 42.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 52

penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 4) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi;
 - 5) Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg;
- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian, Hasil karya ilmiah pakar hukum, Pendapat pakar hukum dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, Penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Dengan *Library Research*, yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi

²⁹ *Ibid.*, hlm. 53.

permasalahan yang dihadapi. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, buku-buku, majalah serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan judul tesis.

5. Analisis Data atau Bahan Hukum

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, karena pada tahap ini terjadi proses Menganalisis data. Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis.³⁰ Penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini di gunakan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tentang Tindak Pidana Pornografi dalam putusan di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pid.B/2022/PN.Plg.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan tesis yang sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai Latar Belakang

³⁰ *Ibid.*, hlm.53.

Penelitian, Pokok Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan pustaka berisi kajian yaitu Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Tindak Pidana Pornografi, Tinjauan Umum tentang Korban Kejahatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus bersalah dan menghukum terdakwa yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg serta untuk mengetahui dan menganalisa pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Seksual berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 186/Pid.B/2022/PN.Plg.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis menyimpulkan apa yang dibahas pada pembahasan dalam penulisan tesis ini dan memberikan saran yang dianggap relevan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Daniel W. Van Ness dalam Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Darsono Prawironegoro, 2010, *Filsafat Ilmu, Kajian Tentang Pengetahuan Yang Disusun Secara Sistematis Dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting, Jakarta.
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- E.Y.Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- G.Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hadikusma Hilman, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Masduki, 2003, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Askara, Jakarta.
- Neng Djubaedah, 2009, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam* Cetakan III, Kencana, Jakarta.
- O.C.Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*, Indonesia Against Injustice, Jakarta.
- Remy Sjahdein. 2006, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan 3, Aksara Baru, Jakarta.
- , 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1994, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2014, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta.
- Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPd)*, Cetakan I, Visimedia, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Cet. I, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi;
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pid.B/2022/PN Plg;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

C. Jurnal

Ade Armando, 2004, *Mengupas Batas Pornografi* Jakarta, Meneg Pemberdayaan Perempuan.

Alif Oksaryan Mulyana dan Diana Lukitasari, 2022, *Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana* , Jurnal Recidive, Volume 11 Issue 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Arini Ferya Putri, Tantimin, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia*, Universitas Internasional Batam, Jurnal Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol.7 Nomor 1 Tahun 2022.

Achmad Ali, "Pengadilan Yang Yang Tak Berkeadilan;" Dalam *Kompas*, Jumat, 08 Juni 2001.

Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, *Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*, Social Work Jurnal, No. 01 Vol. 09 Tahun 2019.

Desi Puspita Sari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Jurnal Al-Qisth Law Review* Vol. 7 Nomor 1 tahun 2023.

Myrtati D Artaria, *Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer*, Jurnal Biokultur, Vol. 01 No. 01 Tahun 2012.

N.K. Endah Triwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, Th. XX, No. 04 Tahun 2007.

Natangsa Surbakti, *Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14. Nomor 1 Tahun 2011.

Prakosya, S, *Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, Law Journal 2022.

Riyan Alpian, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, Jurnal LEX Renaissance Vol. 7 No. 1 Januari Tahun 2022, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia.

Rosania Paradiatz, Eko Soponyono, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Vol. 4, Nomor 1, Tahun 2022, Universitas Diponegoro*.

Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Jurnal Lex Crimen Vol.II, No. 2 tahun 2013.

Stibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*. <http://Istibsyaroh.files.wordpress.com.pdf>, Januari 2024.

Surayda, Helen I, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam. Jurnal Ius Constiuendum, Vol.2, No.1 Tahun 2017*.

Yulia Rene, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.2 Nomor 1 Tahun 2012.

D. Internet

CNBC INDONESIA, "Pandemi covid-19,2020: Pertama Dalam Sejarah, Sekolah Tutup Beralih Ke Online", dalam <https://www.cnbceindonesia.com/tech/20201231175605-37-212819/2020-pertama-dalam-sejarah-sekolah-tutup-beralih-ke-online>, diakses pada hari Rabu, tanggal 20-02-2023.

Detiknews, "Fakta Terkini Dosen Unsri Lecehkan 3 Mahasiswi hingga Jadi Tersangka", dalam <https://news.detik.com/berita/d-5850004/fakta-terkini-dosen-unsri-lecehkan-3-mahasiswi-hingga-jadi-tersangka>, diakses pada hari Rabu, tanggal 01-03-2023.

Damanhuri Fattah, "*Teori Keadilan Menurut John Rawls*", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>, diakses terakhir tanggal 12 September 2024.

Definisi Kesusilaan, URL: <http://kamusbahasaindonesia.org/kesusilaan/mirip>, diakses tanggal 8 Januari 2024.

Dian Petrosina Angwarm, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia Maya Oleh Polda DIY", Jurnal Hukum melalui <http://e-journal.uajy.ac.id.pdf>, diakses 14 Januari 2024.